



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
NOMOR 02/PPID-KASN TAHUN 2020

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Komisi Aparatur Sipil Negara

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara No. 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020 Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
- Pertama : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;;

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Agustus 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



NURHASNI

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara selaku Atasan PPID KASN;
2. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Asisten Komisioner;
5. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepala Bagian Komisi Aparatur Sipil Negara.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 01/PPID-KASN/LU/VIII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Rapat Dalam Jaringan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Informasi yang Dikecualikan	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Surat rekomendasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> </ol>	<p>Apabila belum diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian akan membuat proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi akan mengganggu proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk membantu proses pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah</li> <li>Menutup Sebagian Informasi seperti identitas untuk melindungi rahasia pribadi seorang ASN.</li> </ol>	<p>Sampai dengan diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.</p>

<p>Surat rekomendasi pelanggaran sistem merit dalam jabatan</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>
<p>Surat rekomendasi mediasi dan perlindungan ASN</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>
<p>Dokumen proses penanganan pelanggaran sistem merit</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan</p>

	<p>2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	
<p>Dokumen penanganãn mediasi dan perlindungan ASN</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan</p>
<p>Berita Acara Klarifikasi Pelanggaran Sistem Merit</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan</p>

	<p>2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	
<p>Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi ASN</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi ASN</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>
<p>Surat Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi ASN</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>

<p>Dokumen pengaduan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN</p>	<p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>Mengungkap rahasia pribadi ASN</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan</p>
<p>Dokumen pengaduan Netralitas ASN</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum 2. Dapat Melindungi rahasia pribadi 3. Dapat menghambat proses</p>	<p>1. Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam persidangan 2. Apabila ada persetujuan dari Bawaslu terkait</p>



<p>Berita Acara Klarifikasi Pelanggaran</p>	<p>1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>3. Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 01555/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020 dan No. 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020</p>	<p>3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p> <p>4. Dapat menyalahi ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara</p>	<p>penyusunan kebijakan</p> <p>4. Sesuai dengan kewajiban ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	
	<p>1. Pasal 17 huruf a, h dan huruf i Undang-Undang</p>	<p>1. Dapat menghambat proses</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka dalam</p>

<p>Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p> <p>3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan (Termasuk Informasi yang Dikecualikan seluruhnya)</p>	<p>persidangan</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi KASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penegakan hukum</p> <p>2. Dapat Melindungi rahasia pribadi</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>
<p>Data bukti pendukung Instansi Pemerintah guna PMPSM</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penilaian Sistem Merit Instansi</p>	<p>1. Dapat Membantu proses penilaian sistem merit Instansi Pemerintah</p>	<p>Sampai ada keputusan tetap</p>

pada Aplikasi SIPINTER	Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Pemerintah 2. Dapat Mengungkap rahasia pribadi	2. Dapat Melindungi rahasia pribadi	
------------------------	---	---	-------------------------------------	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Agus Pramusinto	Ketua KASN	KASN	Ttd.
2.	Tasdik Kinanto	Wakil Ketua KASN	KASN	Ttd.
3.	Arie Budhiman	Anggota KASN	Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN	Ttd.
4.	Nurhasni	Asisten Komisioner (PPID KASN)	Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN	Ttd.

5.	Irfan Mukhlis	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Ttd.
6.	Septiana Dwi Putrianti	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Ttd.
7.	Andi Abu Bakar	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	Ttd.
8.	Sumardi	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Ttd.
9.	John Ferianto	Asisten Komisioner	Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Ttd.
10.	Adi Pramono Sidik	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Ttd.
11.	Danang Wisnu Broto	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	Ttd.
12.	Rizkynta Ginting	Plt. Kepala Subbagian Humas	Bagian Hukum dan Humas	Ttd.
13.	Perwakilan masing- masing Pokja dan Bagian pada Sekretariat KASN			Ttd.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.